



PENETAPAN

Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara:

\_\_, NIK:\_\_, tempat tanggal lahir Sungsang, 09 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ainal Yakin, S.Sy., M.H., Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE AINAL YAKIN PARTNER, yang berkantor di Jalan Tegal Binangun, Komplek Chelsea Blok F, Nomor 1 (Paviliun), Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor: 682/SK/XI/2024/PA.Pkb, tanggal 06 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Ainalyakin131090@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

\_\_, NIK: \_\_, tempat tanggal lahir Sungsang, 04 September 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan Register Perkara Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yaitu yang beralamat di Sungai Sembilang Desa Sungsang IV dan setelahnya memutuskan pindah ke dan membuat rumah di \_Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
3. Bahwa selama dalam Pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (*ba'da al dukhul*) sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai orang 4 (empat) orang anak sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir yang bernama:
  - 1) \_ ,Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 23-04-2016.
  - 2) \_ , Tempat Tanggal Lahir: Banyuasin, 02-11-2019.
  - 3) \_ , Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 07-06—2021.
  - 4) \_ , Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 22-07-2024.
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis lebih kurang 5 (lima) tahun pasca pernikahan, Namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung penganiayaan yang bersifat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dimulai tahun 2021 dikarenakan Tergugat terdengar pacaran dengan seseorang bernama Enjel yaitu janda anak 1 (satu) tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Enjel anak 1 (satu) tersebut dikenalkan oleh teman Tergugat bernama angga yaitu tetangga dari enjel dan Penggugat memperingati

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Enjel untuk tidak lagi berpacaran, setelah 6 (enam) bulan lamanya antara Tergugat dan Enjel putus komunikasi dikarenakan enjel mempunyai pacar baru.

6. Bahwa 1 (satu) tahun dari kejadian tersebut tepatnya di pertengahan tahun 2022 Penggugat mendengar dari orang-orang bahwa Tergugat berpacaran lagi dengan isteri sah dari Sepupunya (Bram) sendiri bernama Lela (perempuan beranak 3).

7. Bahwa kedekatan antara Tergugat dan Lela tersebut didasari karena Sepupu Tergugat bernama BRAM (suami Lela) kerja-sama dengan Tergugat, dan menyimpan Nomor Handphone/ Whatsaap dari Sepupunya bernama BRAM, dikarenakan handphone Bram dan Lela tersebut 1 (satu), ketika BRAM melaut sebagai nelayan dan tidak ada lagi kerja-sama, Penggugat menduga komunikasi antara Tergugat dan Lela terus berlanjut yang menjadikan komunikasi yang tidak sehat.

8. Bahwa ditahun 2023 Ipar Penggugat bernama Cindana (Adik Tergugat) pernah melihat antara Tergugat dan Lela berdua ada di rumah Orangtua Tergugat siang hari saat semua orang diluar rumah beraktifitas.

9. Bahwa kecurigaan Penggugat semakin menjadi ketika Tergugat sering keluar malam dengan pakaian rapi dan wangi, apalagi setelah setelah Penggugat telusuri Bram (Suami Lela) pergi melaut lama sebagai nelayan, dikarenakan Bram pergi melaut ke Desa Tanah Pilih.

10. Bahwa ipar Penggugat bernama Cindana, Susi, Ita, dan Partilawati pernah kerumah Lela (isteri bram) dan menasehati dengan berkata mumpung belum terlalu jauh, berhentilah sebelum ketahuan Bram akan terjadi rebut besar, yang dijawab Lela "biarlah paling bekapaan (saling melukai dengan senjata tajam) ada yang mati dan ada yang masuk penjara", dan anak dari Lela juga menimpali Tergugat (engah iyal) yang mau sama ibu Aku.

11. Bahwa selain dinasehati oleh Sepupu Penggugat, Lela juga dinasehati oleh Orangtua perempuan Tergugat, dinasehati saudara dari Orangtua perempuan Tergugat bernama Hajjah Diah serta anaknya bernama Tin untuk berhenti berpacaran dengan Tergugat karena antara

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami lela dan Tergugat adalah Sepupu, dan hal tersebut tidak digubris oleh Lela.

**12.** Bahwa sepanjang perselingkuhan tersebut Bram dari suami Lela benar-benar tidak mengetahui dan Lela pada saat itu hamil.

**13.** Bahwa kakak perempuan dan adik perempuan sudah memberi tahu ke Bram bahwa isterinya berpacaran dengan Tergugat, pernah terpergok tetangga adik Bram bernama Juliet, bahwa Tergugat dan Lela didalam mobil di jalan bioskop darat sekira jam 16.00 WIB di tahun 2023 akhir.

**14.** Bahwa dilain waktu terdengar kabar bram pulang ke Sungsang dan perselingkuhan antara Tergugat dan Lela diberitahukan oleh kakak perempuan dan adik perempuannya bram walau dibantah Bram bahwa isterinya hamil tidak mungkin selingkuh.

**15.** Bahwa dilain waktu juga terdengar kabar pertengahan tahun 2023 bahwa Bram akan pergi lama untuk melaut dan berpamitan dengan Lela, dan tak lama kemudian sekitar 3 jam bram pulang lagi untuk mengambil paksa Handphone yang dipakai Lela, dan Lela melempar ke orangtuanya, dan orangtua (ayah lela) lari mengamankan handphone, akan tetapi tetap direbut Bram dan Handphone tersebut dikuasai oleh Bram dan akhirnya terbongkar perselingkuhan tersebut.

**16.** Bahwa setelah kejadian tersebut Bram mencari Tergugat kerumah kami akan tetapi hanya ketemu saya karena Tergugat melarikan diri entah kemana, Bram berkata "kalau mau berhubungan badan jangan sama isteri orang, cari gadis atau wanita yang berjulan".

**17.** Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat mendengar dari ipar, antara Bram dan Lela sudah pisah rumah.

**18.** Bahwa Penggugat dan Lela pernah berjumpa di Desa Sungsang II lorong Birik darat, akhirnya pertemuan tersebut terjadi perkelahian dan orangtua (ayah) dari Lela menuntut Tergugat untuh segera dinikahi Karena Lela sudah hamil besar.

**19.** Bahwa selain itu Penggugat juga tengah hamil.

**20.** Bahwa besok lusa nya Tergugat, Lela dan ayahnya ke Palembang, terdengar kabar merekapun sudah menikah secara sirih (dibawah tangan)

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Bram dan Lela belum putus cerai secara sah dan belum didaftarkan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

21. Bahwa tak lama dari kejadian tersebut Lela melahirkan anak perempuan, tak lama Penggugat juga melahirkan anak perempuan dan Tergugatpun membagi jatah tidur 2 (du) malam secara bergiliran bergantian antara dengan Penggugat dan Lela karena beda rumah.

22. Bahwa merujuk dari angka 21 diatas, hal tersebutlah menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar hingga Penggugat dianaya dengan cara muka Penggugat ditampar-tampat oleh Tergugat hingga berdarah dan memar biru dan kepala Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, pertama kali terjadi di rumah sendiri pada bulan Agustus 2024 (pascra penjualan rumah penggugat dan Tergugat ke Mida) kejadian KDRT tersebut pernah dilihat sendiri oleh Sepupu penggugat bernama SUSI, yang setelahnya Tergugat juga sering marah-marah tidak jelas.

23. Bahwa setelah rumah tersebut dijual, si Pembeli memberi kesempatan waktu 2 bulan untuk pindahan, Penggugat dan Tergugat mengkontrak rumah yang tidak jauh dari rumah yang mereka jual dan KDRT tersebut semakin menjadi-jadi.

24. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut terjadi pada lagi pada akhir bulan September 2024 kala Penggugat dan Tergugat bertengkar, hingga bibir Penggugat berdarah dan muka Penggugat memar membiru bekas dari pukulan tangan dari Tergugat, hal tersebut pernah terlihat oleh ERNA ALI tetangga dari Sungai Sembilang yang berkunjung.

25. Bahwa pada pertengahan Oktober 2024 jam 23.00 WIB kurang lebih Penggugat mencari Tergugat dan mendatangi kontrakan Lela di Desa Marga Sungsang lorong Malaya darat dan menemukan Tergugat didalam rumah kontrakan tersebut berujung penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat, Lela dan Ayahnya.

26. Bahwa sebenarnya kedatangan Penggugat tersebut untuk mengabari Tergugat bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sakit demam, dan Penggugat sambil marah hingga Lela mendorong Tergugat mengenai Penggugat sehingga Penggugat jatuh

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang ditindih oleh Tergugat, Ayah lela memegang lengan kanan Penggugat dan Lela mengigit Paha kanan dari Penggugat.

27. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat mengalami luka dibagian telinga kiri, sakit dibagian perut dan punggung, dan luka memar biru berbentuk gigi dibagian paha kanan.

28. Bahwa dari kejadian tersebut esok harinya Penggugat pergi ke Klinik Ar-Arhman dr. M. Bayumi untuk megobati luka dan visum mandiri.

29. Bahwa setelahnya Penggugat melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sungang, yang hanya dinasehati akan tetapi tidak ditolak untuk membuat laporan karena untuk memeriksa luka dipaha kami tidak ada polwan, untuk itu dianjurkan ke Polres Banyuasin.

30. Bahwa sampai dengan sekarang penganiayaan tersebut sudah dirasakan oleh Penggugat lebih dari 5 (lima) kali dari Agustus 2024 sampai sekarang, hingga membuat hubungan Rumah Tangga tidak lagi Harmonis, karena selalu ada saja pertengkaran ditambah kejadian penganiayaan yang dilakukan secara-bersama tersebut yang kini membuat Penggugat ketakutan ketika melihat Tergugat pulang kerumah.

31. Bahwa ketakutan Penggugat terhadap Tergugat tersebut membuat Penggugat mencari alasan untuk menyuruh Tergugat untuk terus berada dikontrakan lela dan kini antara Penggugat dan Tergugat tak lagi serumah dan tidak menjalani lagi kewajiban layaknya suami isteri.

32. Bahwa hal tersebut Penggugat lakukan karena ketika Tergugat pulang kerumah sebelum Tergugat mengaiaya Penggugat diawali marah-marah, dan kinipun Penggugat menjadi trauma melihat kedatangan Tergugat.

33. Bahwa karena penganiayaan dan KDRT tersebutlah membuat Penggugat memantapkan hati buat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini.

34. Bahwa, sebelumnya Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Pnggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan(f) **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** Juncto. **Pasal 116 Huruf dan Huruf F Kompilasi Hukum Islam**, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak I (*Ba'in Sughro*) Tergugat kepada Penggugat.

36. Bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** juncto **SEMA No.3 Tahun 2023** pada **Rumusan Pleno Kamar Agama** "huruf C No.1 *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan setelah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. dapat dibuktikan untuk itu mohon Ketua pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya.

37. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas, oleh karena anak tersebut masih belum dewasa dan/atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** juncto **Yurisprudensi MARI No.239 K/Sip/1968** mengenai pengasuhan anak dibawah umur diserahkan kepada ibu kandung, Penggugat adalah sebagai Ibu yang lebih berhak untuk memperoleh Hak Pengasuhan (*hadhalanah*) terhadap anak-anak tersebut, sehingga menurut hukum hak pengasuhan (*Hadhalanah*) patut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya.

38. Bahwa berdasarkan angka 3 dan angka 37 diatas:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) \_ sudah bersekolah dasar yang butuh perlengkapan sekolah, ATK, uang saku, Susu, Vitamin untuk itu Penggugat melalui Majelis Hakim Penggugat meminta Hak Nafkah Anak Pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

2) \_ tahun mendatang akan mendaftar TK yang butuh perlengkapan TK, ATK, uang saku, Susu, Vitamin untuk itu Penggugat melalui Majelis Hakim Penggugat meminta Hak Nafkah Anak Pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) \_, Penggugat melalui Majelis Hakim Penggugat meminta Hak Nafkah Anak Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

4) \_, Penggugat melalui Majelis Hakim Penggugat meminta Hak Nafkah Anak Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Untuk itu Penggugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk meminta Hak Nafkah Anak dengan Total Hak Nafkah kepada anak tersebut Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) **melalui Penggugat.**

**39. Bahwa angka 41 diatas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra terhadap \_ kepada Penggugat \_.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_; **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

4. Menetapkan Hak Asuh (*Hadhanah*) bernama:

1) \_, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 23-04-2016.

2) \_, Tempat Tanggal Lahir: Banyuasin, 02-11-2019.

3) \_, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 07-06—2021.

4) \_, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 22-07-2024.

Untuk tinggal bersama Penggugat dan pada hak asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu Kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk 4 (empat) orang Anak dalam setiap bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat.

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk menyampaikan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin II untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara elektronik diwakili Kuasa Hukumnya bernama Ainal Yakin, S.Sy., M.H., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 682/SK/XI/2024/PA.Pkb, tanggal 06 November 2024, beserta kelengkapannya berupa fotokopi Kartu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Penggugat atas nama Ainal Yakin, S.Sy., M.H.;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara elektronik;

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya bernama Ainal Yakin, S.Sy., M.H., telah datang menghadap di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat tanda tangan pemberi kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama : Buku II *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor: 682/SK/XI/2024/PA.Pkb, tanggal 06 November 2024;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Ainal Yakin, S.Sy., M.H., merupakan anggota KAI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Kuasa Hukum, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 20 November 2024, dari Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fikri Hanif, S.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
D.T.O

**Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,  
D.T.O

**Fikri Hanif, S.H.**

Hakim Anggota,  
D.T.O

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,  
D.T.O

**Ardi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	18.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Pkb